



P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Prusda, tempat tinggal di KEC TARAKAN TIMUR Kota Tarakan Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHONn, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal KEC TANJUNG SELOR Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Tse telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor sebagaimana bukti

halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 51/31/II/2010, tertanggal 17 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Selor;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Janda setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Tanjung Selor selama 6 bulan kemudian pinda ke Tarakan sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK umur 6 tahun, Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal Nikah antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon tidak pernah menghargai Pemohon, Pemohon mengajak Termohon tinggal di Tarakan akan tetapi Termohon tidak mau, Termohon memilih bercerai daripada tinggal bersama Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 2011 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHONn) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah melaksanakan Mediasi dengan Mediator M. Nasir, Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Bahwa, berdasarkan laporan mediasi perkara Nomor 11/pdt.G/2017/PA.Tse tanggal 22 Februari 2017 bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka Majelis Hakim melanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak keberatan diceritakan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) NIK.6473031908880001 Provinsi Kalimantan Timur, Kota Tarakan tanggal 20-04-2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Nomor 51/31/II/2010 Tanggal 17 Februari 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2.);

Menimbang, bahwa selain surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI 1 Tempat /tanggal lahir, Tarakan 20 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer bertempat tinggal di KEC TANJUNG SELOR, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Najib dan Termohon bernama Fitriah Muhammad Bahalwan, saksi sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Februari 2010 di Tanjung Selor, setelah berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Tanjung Selor selama enam bulan lalu pindah ke Tarakan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak mau menghargai Pemohon, Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal di Tarakan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang, Pemohon keluar dari tempat kediaman bersama dan memilih tinggal di Tarakan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, Tanjung Selor, 03 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan PTT Diknas Kabupaten, bertempat tinggal di KEC TANJUNG SELOR,

halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Najib dan Termohon bernama Fitriah Muhammad Bahalwan, saksi sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Februari 2010 di Tanjung Selor, setelah berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Tanjung Selor selama enam bulan lalu pindah ke Tarakan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak mau menghargai Pemohon, Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal di Tarakan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang, Pemohon keluar dari tempat kediaman bersama dan memilih tinggal di Tarakan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya dan Termohon tetap pada dalil jawabannya, Pemohon dan termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan maupun melalui mediasi sesuai PERMA RI No 1 Tahun 2016 dengan mediator **Drs. M. Nasir** akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, sedangkan Termohon berdasarkan permohonan Pemohon bertempat tinggal di daerah yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Tarakan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang, Pemohon tinggal di kota Tarakan sedangkan Termohon tinggal di Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah mengauki dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah dibenarkan dan diakui dan secara formil dan Materiil telah terbukti dan beralasan, namun karena permohonan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materiil Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat serta dua orang saksi, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Februari 2010;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di kota Tarakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menyetujui Petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan permohonan Pemohon untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan. Oleh karena

halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka pengiriman salinan putusan tersebut baru dapat dilakukan setelah sidang penyaksian ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHONn) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 H oleh kami Drs. H. TUBAGUS MASRUR, S.H sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUH. TAHIR, BA. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

BASARUDIN, S.HI

Drs. H. TUBAGUS MASRUR, S.H

Anggota Majelis II

halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I

MUH. TAHIR, BA.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,-
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	491.000,-

halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Tse